

**PERATURAN DESA SOKO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 02 TAHUN 2014**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2014**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA SOKO

Soko, 8 Maret 2014

Nomor : 140/07/413.304.10/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2014.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Soko
di -
S O K O

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 140/81/413.304/2014 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2014 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2014 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi RAPBDes Soko Tahun Anggaran 2014, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soko Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA SOKO


PUJIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SOKO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**


Soko, 12 Maret 2014

Nomor : 140/02/413.304.10.1/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2014.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Soko
di -
S O K O

Mencukupi surat Kepala Desa Soko Kecamatan Tikung tanggal 8 Maret 2014 Nomor :140/ /413.304.10.1/2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soko, pada hari, Rabu, tanggal. 12 Maret 2014 bertempat di Balai Desa Soko, membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014, Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO
Ketua,

SUSILO PRAMONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA SOKO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 027/02/413.304.10.1/2014

Pada hari ini rabu tanggal dua belas bulan maret tahun dua ribi empat belas bertempat di balai Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Soko Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Soko mengadakan rapat membahas peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Soko menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Soko

Ketua



SUSILO PRAMONO, SPd.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA SOKO

PERATURAN DESA SOKO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2014

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Momor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
17. Peraturan Desa Soko Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soko tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko (APBDes) Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko (APBDes) Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar : Rp. 568.695.900,- (Limaratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilanpulu lima ribu sembilanratus rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

a. PENDAPATAN	: Rp. 568.695.900,-
b. BELANJA	
1). Langsung	: Rp. 261.144.900,-
2). Tidak Langsung	: Rp. 307.551.000,-
c. PEMBIAYAAN	
1). Penerimaan	: Rp. -
2). Pengeluaran	: Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soko
Pada tanggal : 8 Maret 2014

KEPALA DESA SOKO



PUJIYANTO

Lampiran : Perdes Soko
 Nomor : 02 Tahun 2014
 Tanggal : 8 Maret 2014
 Perihal : APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	66.808.000	73.563.500	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	33.566.000	36.366.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	33.566.000	36.366.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3.000.000	5.800.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya/Tanah Waduk	5.566.000	5.566.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17.682.000	28.327.500	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	12.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds, Jemb.	0	6.075.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	10.252.500	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.3.5	Swadaya masyarakat tiap KK	5.682.000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12.510.000	5.870.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	12.510.000	5.870.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.050.000	3.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	750.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	300.000	500.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1,2	Bagi Hasil Pajak	5.261.000	5.261.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	0	5.261.000	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	5.261.000	5.261.000	
1.2.1.2	Dst.	0	0	
1,3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	49.500.000	244.121.400	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	49.500.000	49.500.000	
1.4.3	Bantuan Dana dari PNPM - MP	0	153.121.400	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	180.700.000	244.150.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	30.000.000	80.000.000	
1.5.1.1	Bantuan Dana Pengerukan Waduk	30.000.000	80.000.000	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	150.700.000	184.150.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	10.800.000	12.300.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	111.000.000	145.200.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	0	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti BPD	5.500.000	0	
1.5.3.7	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E - KTP	0	0	
1.5.3.10	Biaya Bantuan Operasional RT	5.250.000	0	
1.5.3.11	Bantuan Biaya Pilkades dari APBD	6.500.000	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS			
1.5.4.2	Dst			
1.6	Hibah	3.200.000	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	3.200.000	0	
1.6.5.1	Bantuan dari pengusaha huler	3.200.000	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	52.500.000	1.600.000	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani		0	
1.7.2	Sumbangan Dari pihak ke tiga	52.500.000	1.600.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	357.969.000	568.695.900	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	127.813.000	261.144.900	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	16.211.000	14.521.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut BPP	5.261.000	5.261.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	900.000	860.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW/POKJA	2.300.000	0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	8.400.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2.000.000	0	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Bantuan Operasional RT	5.250.000	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	111.602.000	246.623.900	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.620.000	3.120.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas KadesPJOK & PJAK	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	120.000	120.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	107.982.000	243.503.900	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	2.800.000	1.600.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	6.382.000	600.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000	300.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.6	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	500.000	500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material ADD	33.000.000	33.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja bahan/Material Bansun	58.500.000	58.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Kantor/Balai Desa	4.000.000	10.252.500	
2.1.2.2.11	Belanja Pembangunan Jln.Paving/PNPM	0	131.751.400	
2.1.2.2.12	Belanja Alat Posyandu PNPM	0	4.500.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	271.656.000	307.551.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	166.050.000	191.350.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	26.800.000	23.300.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.300.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Porna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	126.000.000	160.200.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	111.000.000	145.200.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	12.250.000	6.850.000	
2.2.1.4.1	uang Sidang BPD	1.100.000	1.200.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.1.4.3	Porna Bhakti BPD	5.500.000	0	
2.2.2	Belanja Hibah	30.000.000	80.000.000	
2.2.2.1	Belanja Pengerukan Waduk	30.000.000	80.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	62.706.000	3.356.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	1.000.000	650.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	700.000	700.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	300.000	300.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.206.000	1.206.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	500.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	11.900.000	32.200.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	900.000	900.000	
2.2.4.6	Operasional Fosyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	5.750.000	
2.2.4.7	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.8	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.9	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.10	Operasional E-KTP	0	0	
2.2.4.11	Operasional PMT/135 Balita	0	14.550.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.000.000	645.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	645.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	399.469.000	568.695.900	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	399.469.000	568.695.900	

Soko,, 12 Maret 2014

KEPALA DESA SOKO


PUJIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA S O K O

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN L A M O N G A N

NOMOR : 188/ 02 /413.304.10.1/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Soko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko, Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Momor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);.
17. Peraturan Desa Soko Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soko

Pada tanggal : 02 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

Ketua
DESA
SOKO
SUSIYO PRAMONO
KECAMATAN